

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Unit terkecil dari suatu negara adalah Desa dalam paradigma baru menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014. Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Di jelaskan bahwa otonomi desa merupakan sebuah wujud nyata dari sebuah tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan oleh desa dan desa memiliki kewajiban penuh serta hak dalam mengatur dan mengurus pemerintahan di desanya sendiri. sedangkan menurut Nurcholis (2011) mengatakan bahwa otonomi desa merupakan sebuah kewenangan yang di sahkan untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri, hanya masyarakat asli desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Berarti otonomi desa memang sudah ada dan telah disahkan bahwa desa memang mempunyai hak penuh dalam mengurus urusannya. Desa harus bisa mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. sedangkan dalam pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul

Berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul, diatur dan diurus oleh Desa melalui Peraturan Desa yang disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD. Kewengan ini mengakui kewenangan desa secara umum dan juga kewenangan Desa adat.

b. Kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa. Yang termasuk Kewenangan lokal berskala Desa meliputi kewenangan di bidang pemerintah Desa yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan

d. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 dan dalam pasal 19 yang menjelaskan mengenai kewenangan desa. Dalam

melaksanakan kewenangannya pemerintah Desa memiliki strategi serta berperan penting guna memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya. Desa memperoleh sumber dana yang memadai untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mutolib (2019) mengatakan bahwa Pemerintah Desa berperan dalam pengembangan BUMDes karena sejatinya BUMDes merupakan milik Pemerintahan desa yang kepemilikan modalnya harus sebagian besar dimiliki desa. Penyertaan modal BUMDes biasanya diambil dari Dana Desa, sehingga kebijakan Pemerintah Desa dalam alokasi Dana Desa untuk pengembangan BUMDes akan mempengaruhi sejauh mana kemajuan BUMDes. Dalam mengaplikasikan perannya, Pemerintah Desa akan di hadapkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa mempunyai peranan penting dalam upaya menciptakan suasana yang dapat memotivasi tumbuhnya gagasan dan kekuatan masyarakat di pedesaan. Hal ini dilakukan melalui amanat-amanat pembangunan dan pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran produktivitas masyarakat.

Sedangkan menurut Ubi Laru & Suprojo (2019) menyatakan bahwa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa memiliki peranan sebagai fasilitator untuk menjabatani kebutuhan serta kepentingan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) sedangkan prosedur implementasinya diserahkan langsung kepada masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukanlah proyek yang dikuasai oleh segelintir orang atau hanya menyediakan untuk sekelompok orang maka peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik sebagai pengawasan ataupun sebagai pendamping agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Di dalam pengelolaan serta pengembangan pemerintah Desa juga memiliki peranan untuk mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan berbagai cara yaitu dengan memberikan hibah dan/ atau akses permodalan, melakukan pendampingan secara teknis dan akses ke pasar serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai dapat mewujudkan program pembangunan berkelanjutan desa atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. BUMDes dapat menjadi instrumen untuk mencapai lima program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan adanya pertumbuhan ekonomi Desa yang merata merata dan Desa tanpa kesenjangan. Melalui BUMDes pertumbuhan ekonomi melalui telah terwujud menjadi desa damai dan berkeadilan. Aspek keadilan yang dapat diwujudkan oleh BUMDes yaitu keadilan ekonomi dimana tidak ada kesenjangan ekonomi masyarakat antara kaya dan miskin, jalinan kerja sama untuk pembangunan desa terlebih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan bisa menjalin kerja sama baik antar pihak seperti kerja sama dengan BUMN, pemerintah daerah, hingga swasta, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif yang berarti inovasi di desa harus tetap dilakukan dengan berupaya dan berpijak serta bertumpu pada budaya dan adat istiadat di desa yang sudah berjalan dengan baik tidak mengurangi, namun tetap

berusaha untuk memunculkan ide baru untuk mendapatkan percepatan dan perbaikan di dalam desa (Bisnis.com: 2021).

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa (Kemenkeu:2020). Selain dari Dana Desa untuk membiayai kehidupan dan kebutuhan masyarakat desa, disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, desa juga harus memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil kekayaan desa, hasil usaha desa, hasil swadaya desa dan partisipasi masyarakat, dan dari sumber lainnya. Salah satu pendapatan asli desa di dapat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan membentuk desa mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa sehingga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi indonesia. Kementerian Desa harus memacu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara mendalam yang di cermati oleh desa, apakah dapat berjalan atau tidak.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa untuk mengelola usaha, mengeksploitasi aset, memajukan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya dengan tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk atas dasar buah pikir desa bersama masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hasil dari kesepakatan melalui musyawarah desa itu akan

menjadikan sebuah pedoman dalam membuat peraturan desa terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Badan Usaha Milik Desa juga membentuk organisasi melalui musyawarah desa yang mana kepala desa sebagai penasihat serta pengawas mewakili kepentingan masyarakat desa.

Jaka dan Irni ( 2019) menyatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebagai salah satu strategi pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian desa yang terbentuk berdasarkan potensi desa. Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di dukung adanya pengembangan rencana kerja sama internal dan eksternal agar bisa menciptakan peluang dan jaringan pasar yang berdampak *positif* dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja masyarakat desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga sosial perekonomian yang dikelola oleh masyarakat yang di beri nama yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada tahun 2021 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencapai 57.273. yang terdiri dari 45.233 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif dan 12.040 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak aktif. (kontan.co.id, 2021). Dan kabupaten bekasi terdiri dari 180 desa di

Kabupaten Bekasi, 59 desa berstatus desa berkembang, 69 desa maju dan 52 desa mandiri. Dari 180 desa tersebut 155 desa diantaranya sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di berbagai bidang usaha dan mampu menyumbang pendapatan asli desa (PAD). (bekasikab.go.id)

Zulkarnain (2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) resmi ditetapkan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangannya yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum sedangkan pembangunannya disesukain dengan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat yang dapat berfungsi menjadi lebih besar. Dengan intensitas tersebut Badan Usaha Milik Desa dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk warga desa yang ingin membangun usaha dan Badan Usaha Milik Desa pun dapat melakukan integrasi dengan berbagai macam badan usaha masyarakat, namun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha seperti yang dilakukan oleh masyarakat desanya.

**Gambar 1. 1**

**Daftar Nama dan Badan Hukum BUMDes/ BUMDes Bersama Tahun 2022**



Sumber: <https://bumdes.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan data nasional Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Pada saat ini yang telah mendaftar nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 73 terdaftar dan yang mendaftar badan hukum terdapat 706, dengan 27.926 terverifikasi nama dan terverifikasi dokumen 10.851. pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama yang mendaftar nama mencapai 53 dan mendaftar badan hukum ada 45, dengan terverifikasi nama sebanyak 1019 dan terverifikasi dokumen sebanyak 646, di dalamnya termasuk BUMDes Agraparana Sumberjaya.

**Gambar 1. 2**

**Data BUMDesa/ BUM Desa Bersama Tahun 2022**

The screenshot shows a web interface for 'Data BUM Desa / BUM Desa bersama'. It features a search bar with the text 'BUM DESA AGRAPRAN'. Below the search bar is a table with columns: '#', 'Name', 'Desa', 'Kecamatan', 'Kabupaten', 'Provinsi', and 'Status'. The table contains one entry with the following details: # 1, Name BUM DESA AGRAPRANA SUMBERJAYA, Desa SUMBERJAYA, Kecamatan TAMBUN SELATAN, Kabupaten BEKASI, Provinsi JAWA BARAT, and Status Nama Terverifikasi. At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 44,946 total entries)'. There are also navigation buttons for 'Previous', '1', and 'Next'. At the very bottom of the page, there is a copyright notice: '© 2020. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi' and links for 'Terms', 'Privacy', and 'Help'.

#	Name	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Status
1	BUM DESA AGRAPRANA SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	TAMBUN SELATAN	BEKASI	JAWA BARAT	Nama Terverifikasi

Sumber: <https://bumdes.kemendes.go.id/>

Desa Sumberjaya merupakan satu Desa yang memiliki BUMdes yang diberi nama BUMDes Agraprana Sumberjaya yang terletak di Desa Sumberjaya di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. BUMDes Agraprana didirikan tahun 2019.

Kegiatan usaha BUMDes Agraprana Sumberjaya yaitu Minimarket yang menjual beberapa produk UMKM, penyewanaan Gedung serbaguna, PAMSIMAS yang menyediakan produk air kemasan. Dengan adanya potensi tersebut, adanya BUMDes Agraprana merupakan alternatif untuk meningkatkan anggaran pendapatan desa agar memakmurkan Desa Sumberjaya. Namun dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengembangkan potensi desa, tentu saja akan dihadapkan permasalahan dan juga kegagalan beberapa program yang telah

dibuat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengembangan agar BUMDes dapat tetap berdiri.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang muncul dalam penelitian ini, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ?
3. Bagaiman persepsi masyarakat tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
2. Menganalisis keterlibatan stakeholder dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

3. Menganalisis persepsi masyarakat tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

#### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Peneliti membagi signifikansi menjadi dua macam yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis

##### **1.4.1. Signifikansi Akademik**

Penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa telah banyak dilakukan, maka beberapa referensi penelitian yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, baik jurnal, skripsi dan buku.

Rujukan pertama, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo dipublikasi dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 4 (2019) yang berlatar belakang terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes. Pasal sembilan puluh UUD Desa dengan jelas bahwa semua lapisan Pemerintah di Indonesia baik itu dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa memiliki kontribusi dalam memotivasi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada bagian pengelolaan keuangan di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi dan teknik analisis interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung. Dalam menjalankan peranannya tersebut terdapat aspek pendukung seperti tersedianya sarana prasana, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, adanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan untuk aspek yang menjadi penghambat ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, dan minimnya kemampuan pengurus dalam hal pembuatan laporan keuangan. kaitan penelitian sebagai bahan perbandingan dan acuan.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan obyek, sehingga hasil dari penelitian diatas dapat memberikan ide bagi peneliti dalam menggali data penelitian. Perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan diteliti yakni menganalisis Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes, keterlibatan *stakeholder* serta persepsi masyarakat dalam pengembangan BUMDes

Rujukan kedua, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes”. oleh Yulianus Nardin dipublikasi dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 3 (2019) penelitian berlatar belakang terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

desa pasal 126, yang bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan serta kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, perhatian secara khusus pemerintah diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pembangunan ekonomi tertera pada ayat 1 pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu merupakan lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna. Program belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian *hydroponic* mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian *hydroponic* tidak terawat.

Relevansi dalam penelitian ini secara garis besar memiliki kesamaan dalam pembahasan yang akan diteliti tentang pendirian BUMDes di Desa namun memiliki fokus yang berbeda dalam penelitian.

Rujukan Ketiga, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Patani”. oleh Fifianti, Alyas, Ansyari Mone di publikasi dalam : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2018 Volume 4 Nomor 3 dengan latar belakang terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peran Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus diberdayakan dalam upaya memperkuat perekonomian Desa di Desa Patani. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah fenomenologi dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Patani belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patani. Karena Peran Pemerintah Desa dalam membimbing dan mengawasi para pengelola BUMDes kurang optimal. Pengelola BUMDes kurang kreatif dalam mengembangkan dana yang ada.

Relevansi penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus serta lokusnya dalam penelitian ini hanya berfokus pada strategi pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes sementara penelitian

selanjutnya akan berusaha membahas dari persepsi masyarakat dan keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan BUMDes.

Rujukan keempat, “Kontribusi Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung”. Oleh Abdul Mutolib , Dewangga Nikmatullah , Irwan Effendi , Begem Viantimala , dan Ali Rahmat. Dipublikasi dalam JSHP VOL. 3 NO. 1, 2019. Berlatar belakang Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal, terdalam dan terluar adalah melalui kebijakan Dana Desa yang di implementasikan melalui BUMDes. Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis kontribusi Dana Desa dalam pengembangan BUMDes di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptifkualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa dan pengelola BUMDes dan observasi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dana desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Hanura menganggarkan biaya untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana produksi usaha pertanian/peternakan/perikanan sebesar Rp. 12.265.000,00. Kemudian anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana pemasaran (Pembangunan pertokoan dan Koperasi) sebesar Rp. 104.700.000,00, dan kegiatan pendirian dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (untuk belanja modal peralatan dan mesin lainnya serta belanja modal hewan dan ternak) sebesar Rp. 39.999.997,00.

Unit usaha yang dimiliki BUMDes Hati Nurani meliputi: 1) Pengelolaan Pasar, 2) Unit Produk dan Jasa, 3) Industri Rumah Tangga. Salah satu strategi pemasaran BUMDes adalah melalui penjualan secara online melalui website BUMDes.

Relevansi penelitian ini adalah kesamaan di latar belakang mengenai kontribusi dana desa dalam pengembangan BUMDes namun memiliki perbedaan pada fokus penelitian yang akan diteliti pada penelitian di atas berfokus pada kontribusi dana desa sementara penelitian selanjutnya berfokus pada strategi pemerintah desa, ketertarikan *stakeholder* serta persepsi masyarakat dalam pengembangan BUMDes.

Rujukan Kelima, “Strategi Pengembangan (BUMDes) Kasus di BUMDes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka”. oleh Jaka Sulaksana , Irni Nuryanti. dan publikasikan dalam Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) ISSN: 2614-4670 (p), ISSN: 2598-8174 (e) Volume 3, Nomor 2 (2019): 348-359. Di latar belakang dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran BUMDes Mitra Sejahtera, mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan BUMDes Mitra Sejahtera, serta mengetahui alternatif strategi apa yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan responden dipecah menjadi dua yaitu sampling jenuh (sensus) dan snowball sampling Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT dan matriks QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Mitra Sejahtera telah dibentuk dari tahun 2015 dan memiliki tiga bidang usaha yang dijalankannya yaitu pengelolaan tanah gunung, kios pertanian dan otomotif (*grasstack*). Faktor lingkungan internal BUMDes Mitra Sejahtera yang diamati yaitu manajemen, keuangan, SDM, sarana dan prasarana, serta payung hukum, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang diamati adalah teknologi, mitra bisnis, pemerintah, potensi desa, partisipasi masyarakat dan pesaing. Strategi yang menjadi prioritas utama untuk pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera adalah menjadi distributor usaha atau sebagai pemasok barang untuk kios pertanian dengan nilai TAS (*Total Attractive Score*) tertinggi.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian selanjutnya adalah judul dengan fokus penelitian memiliki kesesuaian namun perbedaannya adalah penelitian diatas hanya membahas startegi pengembangan BUMdes, penelitian selajutnya membahas ketertarikan *stakeholder* serta persepsi masyarakat dalam pengemabangan BUMDes.

Rujukan Keenam, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo”, oleh Regina Nadila Pradini. Di publikasi dalam.jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 2 No. , Februari 2020 : 57-67. Yang berlatar belakang terkait Kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa dalam upaya peningkatan perekonomian desa adalah

pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri tidak hanya bergerak di bidang ekonomi namun juga di bidang sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan usaha pada BUMDes di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur karena strategi yang dilakukan oleh BUMDes Surya Sejahtera ini sangat penting untuk dipelajari agar dapat diterapkan oleh BUMDes sejenis lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam teknik pengambilan data penelitian ini melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan berbagai narasumber, salah satu diantaranya Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Desa Kedungturi telah berjalan secara optimal dikarenakan strategi pengembangan yang dilakukan telah berhasil sehingga dapat memberikan hasil yang besar. Hal ini karena analisis lingkungan internal dan eksternal dari BUMDes itu sendiri.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian selanjutnya adalah judul dengan fokus penelitian memiliki kesesuaian namun perbedaanya adalah penelitian diatas hanya membahas startegi pengembangan BUMdes, penelitian selajutnya membahas keterkaitan *stakeholder* serta persepsi masyarakat dalam pengembangan BUMDes.

Rujukan ketujuh dari penelitian “Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis”, oleh Syahrul Efendi. Di publikasi dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Volume 6 Nomor 4, Desember 2019. Penelitian ini dilatar belakangi oleh strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari lemahnya pengelolaan modal, pengurus yang kurang objektif, tidak adanya usaha yang sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang ada dan kurangnya inovasi yang efektif dalam menangani masalah BUMDes.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Rajadesa belum dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Rajadesa tidak melakukan strategi yang tepat dalam mengembangkan BUMDes Desa Rajadesa dalam hal pengembangan potensi sumberdaya alam, kemampuan internal organisasi, dan anggaran yang tidak sesuai. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti BUMDes belum diberikan kewenangan dalam mengelola potensi eko wisata Shamida, keterbatasan anggaran BUMDes, tidak adanya evaluasi kinerja, kurangnya kemampuan manajemen. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu Pemerintah Desa Rajadesa sudah menyerahkan program pembuatan bumi perkemahan di bukit Shamida yang sedang melakukan proses pembenahan lahan,

penetapan anggaran yang diberikan dalam musyawarah Desa Rajadesa dan melakukan pengajuan anggaran keintansi pemerintah lainnya.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian selanjutnya adalah judul dengan fokus penelitian memiliki kesesuaian namun perbedaanya adalah penelitian diatas hanya membahas startegi pengembangan BUMdes, penelitian selajutnya membahas ketertarikan *stakeholder* serta persepsi masyarakat dalam pengembangan BUMDes

Rujukan kedelapan dari penelitian "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama", oleh Latifvah, Nurullatu, Rizqi. Di publikasi dalam jurnal Working Paper Keuangan Publik Islam No.9 Seri 1 Tahun 2018. Di latar belakangi terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu strategi penguatan ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Yudiardi, 2015). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor penghambat perkembangan BUMDes Dharma Utama di Wonokerto dalam menjalankan usaha-usahanya dan memberikan solusi berupa strategi untuk mengembangkan BUMDes. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, selanjutnya mengetahui strategi apa saja yang diterapkan dalam mengatasinya untuk dapat memperbaiki dan kemudian mengembangkan BUMDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara langsung kepada Manajer BUMDes Dharma Utama.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu BUMDes Dharma Utama mengalami beberapa permasalahan yaitu dari segi marketing, tingkat kesadaran masyarakat, akses modal dan juga sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Adapun beberapa strategi yang diterapkan adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk marketing, terus meningkatkan dan mengoptimalkan hasil keuntungan usaha yang ada di BUMDes serta melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Selain strategi yang diterapkan, adapun alternatif solusi untuk pengembangan adalah pengolahan sumber daya alam secara maksimal agar output maksimal, secara aktif marketing melalui media sosial, dan membentuk sistem manajemen pengelolaan BUMDes secara baik dan benar.

Relevansi penelitian diatas dengan penelitian selanjutnya adalah judul dengan fokus penelitian memiliki kesesuaian namun perbedaannya adalah penelitian diatas hanya membahas startegi pengembangan BUMdes, penelitian selajutnya membahas ketertakitan *stakeholder* serta persepsi masyarakat dalam pengembangan BUMDes

Rujukan Kesembilan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa”, oleh Zulkarnain Ridlwan (2014). Dipublikasi Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berlatar belakang terkait BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara ; lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaanya guna kepentingan masyarakat desa yang merujuk pada peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014, disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada latar belakang membahas pendirian BUMDes dalam pembangunan perekonomian desa sesuai dengan potensi desa. Namun memiliki perbedaan pada fokus penelitian yakni strategi pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes.

Rujukan kesepuluh “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”. Oleh Khairul Agusliansyah, di publikasi dalam eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1785-1796, yang berlatar belakang terkait secara umum, peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peran Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan untuk mengetahui

hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghubung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengambilan data purposive sampling dan accidental sampling. Hasil pembahasan peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, dalam proses pengelolaan BUMDes kepala desa memberikan perhatian di dalam bidang bidang usaha yang di kelola BUMDes antara lain bidang usaha baru, bidang konstruksi, bidang pertambangan, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang perikanan jenis usaha yang akan terus dikembangkan dalam usaha BUMDes dalam perkembangan desa. Peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam desa, selain itu peran dari kepala desa sebagai pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Berdasarkan pada salah satu kewajiban kepala desa yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas peran dari kepala desa ialah membantu masyarakat dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian masyarakat yang sangat penting.

Relevansi penelitian diatas dengan peneltian yang dilakukan sama-sama akan membahas sejauh mana peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, perbedaanya penelitian selanjutnya memiliki fokus serta lokus yang beda.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas strategi pengembangan BUMDes saja di suatu Pemerintah Desa (Jaka, 2019; Regina, 2020; Syahrul, 2019; Latifvah, 2018), namun ada juga beberapa peneliti terdahulu yang sudah membahas Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes (Ferdin, 2019; Zulkarnain, 2014; Khairul, 2016). Dan ada juga penelitian terdahulu yang membahas Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Pada Program Bumdes (Yulianus, 2019) serta Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan BUMDes (Abdul, 2019).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya kebanyakan dari Penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan strategi pengembangan BUMDes saja sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDes serta keterkaitan *stakeholder* dan persepsi masyarakat dalam pengembangan BUMDes.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya pengembangan BUMDes oleh Pemerintah Desa dalam penerapan BUMDes dan memberikan tambahan data mengenai Strategi Pengembangan BUMDes.

### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mendalami strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes. Peneliti berharap hasil penelitian ini juga sebagai bahan evaluasi dan penilaian bagi Pemerintah Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan masukkan untuk terus meningkatkan strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan dan Pengembangan Desa. Dan berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dengan tema maupun masalah serupa.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan laporan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes, penulis membuat sistematikan dalam lima bab yaitu :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan bab tentang gambaran umum mengenai dasar penelitian dilakukan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktik dan sistematika penulisan. Pada signifikansi akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) teori yang digunakan adalah teori strategi, teori BUMDes, teori keterlibatan stakeholder, dan persepsi masyarakat. Dan peneliti dalam bab ini menguraikan kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pembahasan tentang paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, identifikasi, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian dan keterbatasan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran yang mungkin akan dipergunakan oleh perusahaan yang terkait.